



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1/PR.08-PKS/6109/2024



NOMOR : PKS/33/VIII/HUK.8.1.1./2024

TENTANG

**PEMERIKSAAN KESEHATAN (*MEDICAL CHECK UP*) BAGI CALON BUPATI DAN
CALON WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **THERIAN AFFANDY, S.Sos.** selaku **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU**, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Gang Amal RT.010. RW. 002 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **KOMISARIS BESAR POLISI dr. DAFIANTO ARIEF, M.Si. NRP 74060755** selaku **KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA KALBAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/1298/VIII/HUK.8.1.1./2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang pen delegasian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang,

PIHAK I	PIHAK II
	



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.1, Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau yang selanjutnya adalah disebut KPU Kabupaten Sekadau, merupakan lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



PIHAK I	PIHAK II
	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

PIHAK I	PIHAK II
	

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Pekerjaan dan Jabatan Tertentu;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 395 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 584 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024;
21. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: 2/PR.08-PKS/61/2023 dan Nomor: PKS/13/VI/HUK.8.1.1./2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

PIHAK I	PIHAK II
	

22. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Sprin/1298/VIII/HUK.8.1.1./2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang pendelegasian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dan Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024 melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:



BAB I

DEFINISI



Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, pengertian atas kata tertentu didefinisikan sebagai berikut:

- a. Peserta adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau.
- b. *Medical Check Up* adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi Pemeriksaan Jasmani, Rohani dan Narkotika.
- c. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
- d. KPU Kabupaten Sekadau adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
- e. Rumah Sakit Bhayangkara adalah Rumah Sakit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum serta pelayanan kedokteran kepolisian;
- f. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Sekadau;

PIHAK I	PIHAK II
	

- g. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau;
- h. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif;
- i. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- j. Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan kabupaten;
- k. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- l. Tim Penilai Kesehatan adalah sekumpulan tenaga kesehatan (dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan psikolog klinis) yang tidak mempunyai hubungan terapeutik dengan terperiksa, dan hanya melakukan penilaian untuk kepentingan pembuatan keterangan kepada pihak ketiga;
- m. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah tim yang terdiri dari tim penilai kesehatan dan tim pendukung pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sekadau;
- n. Ilmu Kedokteran Berbasis Bukti adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, mereviu, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;
- o. Hari adalah hari kalender.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya pelaksanaan Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up* (MCU) bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau dengan memanfaatkan fasilitas dan layanan Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan *Medical Check Up* (MCU);
- b. Jenis Pemeriksaan;
- c. Materi Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika;
- d. Metode Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika.



BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelayanan *Medical Check Up* (MCU)

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan *Medical Check Up* (MCU) bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sekadau.
- (2) pelayanan *Medical Check Up* (MCU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024.



PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Dalam hal pelayanan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat di **PIHAK KEDUA** atau sarana/prasarana penunjang pelayanan *Medical Check Up* milik **PIHAK KEDUA** dalam kondisi rusak, maka pelayanan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan oleh tim pemeriksa kesehatan dari fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pelayanan *Medical Check Up* oleh tim pemeriksa kesehatan dari fasilitas kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA**;
- (5) Dalam hal pelayanan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan di tempat **PIHAK KEDUA**, maka pelayanan *Medical Check Up* dilaksanakan di tempat fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan *Medical Check Up*;
- (6) Apabila Peserta tidak datang untuk menjalani *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (7) **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan daftar nama Peserta yang akan menjalani *Medical Check Up* kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan *Medical Check Up*;
- (8) Waktu dan tempat pelaksanaan *Medical Check Up*, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (9) Pada saat *Medical Check Up* dilaksanakan, Peserta hanya boleh didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping selain pendamping dari **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 5

Materi Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

- (1) Materi pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. anamnesis dan analisis riwayat Kesehatan;
 - b. pemeriksaan jiwa (rohani):
 1. pemeriksaan Kesehatan jiwa (psikiatrik);

PIHAK I	PIHAK II
	

2. pemeriksaan kondisi psikologis; dan
3. pemeriksaan status penggunaan narkotika;
- c. pemeriksaan fisik (jasmani):
 1. penyakit dalam;
 2. jantung dan pembuluh darah;
 3. paru;
 4. bedah;
 5. urologi;
 6. ortopedi;
 7. obstetri ginekologi;
 8. neurologi dan fungsi luhur;
 9. mata;
 10. telinga hidung dan tenggorok, kepala leher; dan
 11. gigi dan mulut;
- d. pemeriksaan penunjang wajib:
 1. Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin:
 - a. hematologi lengkap;
 - b. urinalisis lengkap;
 - c. tes faal hati;
 - d. tes faal ginjal;
 - e. profil lipid;
 - f. GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C;
 - g. hepatitis: HBsAg, Anti HCV;
 - h. mikroalbuminuria;
 - i. anti HIV; dan
 - j. VDRL – TPHA;
 2. Tes *Prostat Specific Antigen* (PSA); dan
 3. Papsmear sitologi (bagi calon yang perempuan);
- e. pemeriksaan penunjang lainnya:
 1. *Ultrasonografi* abdomen;
 2. *Elektrokardiografi* dan *Treadmill Test*;
 3. *Ekokardiografi*;

PIHAK I	PIHAK II
	

4. foto *Roentgen Thoraks*;
 5. *Spirometri*;
 6. *Audiometri* nada murni;
 7. USG transvaginal (bagi calon perempuan);
 8. *Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, Refracting unit*;
 9. Foto *Fundus Camera*;
 10. MRI kepala tanpa kontras; dan
 11. *Nerve Conduction Velocity (NCV)*; dan
- f. pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

(2) Materi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika, meliputi:



- a. skrinning terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis:
 1. *methamphetamine (MET)*;
 2. *cocaine (COC)*;
 3. *marijuana (THC)*;
 4. *morphine (MOP)*;
 5. *benzodiazepine (BZO)*; dan
 6. *amphetamine (AMP)*
- b. pemeriksaan urin untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika.

Pasal 6



Metode Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika

(1) Metode pemeriksaan kesehatan antara lain:

- a. pemeriksaan Kesehatan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh layanan Kesehatan primer atau layanan Kesehatan rujukan untuk memeriksa Kesehatan seseorang secara keseluruhan;
- b. pemeriksaan Kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan Kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan jiwa seseorang;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. audiometri nada murni adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;
- d. CT (*computed tomography*) Scan adalah pemeriksaan radiologi dengan menggunakan sinar X yang terkomputerisasi secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- e. *Diagnostic Interview for Psychoses* (DIP) adalah instrumen untuk menilai gangguan psikotik pada seseorang dengan Teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater, dengan menggunakan algoritma diagnostik *Operational Criteria Checklist for Psychotic Illness and Affective Illness* (OPCRIT);
- f. *Doppler karotis ekstra kranial* adalah pemeriksaan dengan menggunakan pantulan gelombang suara pada pembuluh darah leher;
- g. Ekokardiografi (*Echocardiography*) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;
- h. *Elektrokardiografi* (EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui hantaran listrik jantung;
- i. *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;
- j. *Magnetic Resonance Angiography* (MRA) adalah pemeriksaan pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi pembuluh darah;
- k. *Mamografi* adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan morfologi di payudara;
- l. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) adalah suatu instrumen psikologi untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat. Selain itu MMPI merupakan alat penunjang diagnostik serta dapat dipakai untuk melihat kemajuan terapi;
- m. Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan uji fungsi paru;
- n. sidik perfusi nuklir jantung adalah pemeriksaan dengan perunut bahan radioaktif untuk menilai perfusi dan fungsi jantung;

PIHAK I	PIHAK II
	

- o. *Treadmill test* adalah uji latih jantung untuk menilai gangguan iskemia dan kapasitas fungsional jantung;
- p. *Ultrasonography* (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi organ tubuh tertentu;
- q. MINI-ICD 10 (*Mini International Psychiatric Interview version ICD 0*) adalah suatu wawancara terstruktur yang sangat singkat untuk mendiagnosis gangguan psikiatrik utama dari *International Classification of Disease-10*; dan
- r. *Multiple Mini Interview* (MMI) adalah teknik wawancara untuk menilai *problem solving focused* yang menitikberatkan pada daya nilai dan tilikan dengan pemberian pertanyaan berupa skenario situasi tertentu.

(2) Metode Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika antara lain:

- a. pemeriksaan status penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan terhadap zat adiksi/obat, bahan kimia atau produk tumbuhan yang sering digunakan dalam praktik klinis dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non medis, umumnya sebagai *skrining methamphetamine* (MET), *cocaine* (COC), *marijuana* (THC), *morphine* (MOP), *benzodiazepine* (BZO) dan *amphetamine* (AMP); dan
- b. pemeriksaan urin zat adalah suatu pemeriksaan laboratorium sebagai penyaring untuk mengetahui atau mendeteksi adanya metabolik obat seperti zat Narkotika dalam tubuh seseorang dengan menggunakan alat penunjang diagnostik yang menggunakan sampel berupa urin.



BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:



- a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**, menentukan waktu pelaksanaan *Medical Check Up* terhadap Peserta;
- b. mengirim peserta yang akan menjalani *Medical Check Up* ke **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. melakukan pendampingan terhadap peserta yang menjalani *Medical Check Up* di **PIHAK KEDUA**;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan atau standar prosedur operasional yang berlaku dari **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan *Medical Check Up* di Rumah Sakit;
- e. mendapatkan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari **PIHAK KEDUA**;
- f. menerima hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan Kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
- g. memperoleh informasi dalam hal sumber daya manusia yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah dijamin independensinya yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. memperoleh informasi terkait rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta fasilitas yang kurang memadai; dan
- i. mendapat fasilitas ruangan untuk Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atas *Medical Check Up* yang telah diberikan kepada Peserta;
- b. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan daftar nama Peserta yang akan menjalani *Medical Check Up* kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	



- d. menyampaikan rencana pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika kepada **PIHAK KEDUA** yang meliputi tempat pelaksanaan, jumlah pasangan calon, dan nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- e. menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. menentukan waktu pelaksanaan *Medical Check Up* terhadap Peserta.
- b. menentukan tempat pelaksanaan *Medical Check Up* terhadap Peserta.
- c. menerima pembayaran atas segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. melayani peserta dari **PIHAK PERTAMA** dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan kesehatan atau standar prosedur operasional yang berlaku;
- b. menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh tagihan biaya atas *Medical Check Up* yang telah dilaksanakan;
- c. **PIHAK KEDUA** tidak mengenakan biaya tambahan kepada peserta untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan diluar tarif yang telah ditentukan;
- d. menandatangani formulir dan kuitansi pembiayaan *Medical Check Up* yang telah dilaksanakan, disertai cap asli;
- e. memberikan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

PIHAK I	PIHAK II
	



- f. menyampaikan hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dituangkan ke dalam Berita Acara paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan Kesehatan dengan memerhatikan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada **PIHAK PERTAMA** dan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- g. menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Penyalahgunaan Narkotika serta menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. menyampaikan surat pernyataan independensi Tim Pemeriksa Kesehatan dan Penyalagunaan Narkotika kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i. menyampaikan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana serta fasilitas yang kurang memadai kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- j. memberikan fasilitas ruangan untuk Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- k. memberikan surat keterangan telah menjalani pemeriksaan kesehatan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan memberitahukan kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan oleh Tim Penilai Kesehatan;
- l. melaksanakan pengamanan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan kepada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat dan tingkat daerah.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
- Bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada **PIHAK PERTAMA**;
 - Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dan Pegawai BLU Non PNS pada **PIHAK KEDUA**;
 - Pemangku kepentingan.

BAB VII

ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 9



PARA PIHAK sepakat melakukan Analisis dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala atau secara insidentil sesuai kebutuhan.

BAB VIII



PEMBIAYAAN

Pasal 10

- Tarif yang diakui dalam Perjanjian ini adalah tarif yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan *Medical Check Up*.
- Pelayanan *Medical Check Up* yang diberikan kepada Peserta berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** dan seluruh biayanya dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan seluruh biaya secara tertulis atas pelaksanaan *Medical Check Up* yang diterima oleh Peserta.
- Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Seluruh tagihan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam mata uang Rupiah Indonesia, dilakukan melalui transfer ke :
- Nama Bank : Bank Mandiri, RPL 042 RS BHAYANGKARA
Nomor Rekening : 146 000 454 7696
Atas Nama : Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar
- (6) Bukti transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikirim atau diinformasikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal transfer.
- (7) Jumlah tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah total biaya *Medical Check Up* yang ditagihkan ke **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** menerbitkan kuitansi dan rincian tagihan asli hanya 1 (satu) kali kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah *invoice* dokumen tagihan lengkap dan benar diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Dalam hal pelayanan *Medical Check Up* diberikan oleh tim pemeriksa kesehatan dari fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, maka biayanya dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud berdasarkan tarif yang berlaku di masing-masing fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan *Medical Check Up*.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 11
Addendum



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah dengan dibuatkan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam Perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu **PIHAK** yang akan mengajukan perubahan kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 13
Masa Berlaku



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14

Force Majeure

- (1) *Force Majeure* atau keadaan kahar dalam Perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** untuk mengatasinya termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, huru hara, dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai adanya keadaan bahaya sehingga **PARA PIHAK** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa yang dimaksud.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 15
Korespondensi

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:



PIHAK PERTAMA : KPU Kabupaten Sekadau

Alamat : Jalan Merdeka Timur Km 9 Komplek
Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Sekadau
Kode Pos : 79582
Up : Kepala Sub Bagian Perencanaan Data
dan Informasi
Telp/ faks : 0851-7328-4821
Email : kpu.sekadau@gmail.com

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak Polda Kalbar

Alamat : Jl. K. S. Tubun No. 14 Pontianak,
Kalimantan Barat
Up : Kepala RS. Bhayangkara Pontianak
Polda Kalbar
Kode Pos : 78121
Telp/ faks : (0561) 736610
Email : rumkitbhayangkarapontianak@gmail.com
PIC Terkait Pelayanan Medik
Nama : Kepala Sub Bidang Pelayanan
Medik dan Kedokteran Kepolisian
Telpon : 0852-4522-6722

- (2) Apabila ada alamat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada **PARA PIHAK** secara tertulis.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *e-mail/Whatsapp* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *e-mail/Whatsapp* dan konfirmasi dengan kotak masuk di *e-mail* dan centang dua di *Whatsapp*.
- (4) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon atau *Handphone* dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis.

BAB X PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



THERIAN AFFANDY

PIHAK KEDUA,



DAFIANTO ARIEF

- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *e-mail/Whatsapp* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *e-mail/Whatsapp* dan konfirmasi dengan kotak masuk di *e-mail* dan centang dua di *Whatsapp*.
- (4) Dalam hal terkait kepentingan yang mendesak (pelayanan terganggu), maka pemberitahuan dapat dilakukan via telepon atau *Handphone* dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan untuk selanjutnya pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


THERIAN AFFANDY


SEKUTUP RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
CB6E7ALX245048425

PIHAK KEDUA,


DARIANTO ARIEF


KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT